



Memorandum of Understanding
Antara
STAI Al Hidayah Bogor
Dengan
Yayasan Peduli Fajar Imani



Nomor : ISTIMEWA

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk menjalin *Momerandum Of Understanding* antara STAI Al Hidayah Bogor dengan Yayasan Peduli Fajar Imani dalam melaksanakan program kerjasama, maka yang bertandatangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

STAI Al Hidayah Bogor, alamat: Jl. Raya Dramaga Km.7, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat 16116, Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh: Dr. Rahendra Maya, S.Th.I., M.Pd.I. selaku Ketua STAI Al Hidayah Bogor, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

Yayasan Peduli Fajar Imani, alamat: Jl. Kp. Cimanglid, Sukamantri, Kec. Tamansari, Bogor, Jawa Barat 16610, dalam hal ini diwakili oleh: Hendrisman, S.Ud. selaku Ketua Yayasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dana pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil program lembaga, kemampuan, dan kompetensi staff serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program . kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK..
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program Kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini mulai dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

FORCEMAJORED

1. PARA PIHAK dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan ke dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah; bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade,

- peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak Iainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan musyawarah.
 4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa Ialai untuk memberitahukan kepada Pihak yang lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESMAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal ini tidak terjadi penyelesaian musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : STAI Al Hidayah Bogor alamat: Jl. Raya Dramaga Km. 7, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, 16116, Kota Bogor Email: stai_alhidayah@yahoo.co.id Telepon: (0251) 8625187.

PIHAK KEDUA : Yayasan Peduli Fajar Imani, alamat: Jl. Kp. Cimanglid, Sukamantri, Kec. Tamansari, Bogor, Jawa Barat 16610.

Pasal 10

PENUTUP

1. Surat-menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bogor, 1 Januari 2019

PIHAK PERTAMA

Ketua STAI Al-Hidayah,




Dr. Rahendra Maya, M.Pd.I
NIDN: 2111027601

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Peduli Fajri Imani




Hendrisman, S.Ud.